

Aborsi dalam Perspektif Gereja Katolik: Telaah Moral dan Teologis

Arnoldus Nofrianus Koli^{a*}, Erfianus Moat Terang^b, Teofilus Xaverius Bili^b, Georgius Locang^d

^{a,b,c,d} Program Studi Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Indonesia
email: rianarnold34@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 05 Mei 2025

Revised : 02 Juni 2025

Accepted : 10 Juni 2025

Keywords:

Abortion, *Evangelium Vitae*,
Catholic Church, Life, Morals,
Theology

Kata Kunci:

Aborsi, *Evangelium Vitae*,
Gereja Katolik, Kehidupan,
Moral, Teologi

DOI: 10.62335

ABSTRACT

Abortion is a complex and controversial moral and theological issue, especially in the context of the teachings of the Catholic Church. This study aims to examine the Catholic Church's views on abortion with a moral and theological approach, based on Sacred Scripture, Church Tradition, and Magisterium documents such as *Evangelium Vitae* and *Gaudium et Spes*. In the light of Catholic teaching, abortion is seen as an intrinsically wrong act because it takes innocent human life from the moment of conception. The study also examines the anthropological and ethical foundations underlying the Church's respect for the dignity and right to life of every human being. In addition, the pastoral dimension of the Church in dealing with the reality of abortion is discussed, including assistance to women who experience moral dilemmas. The results show that the Catholic Church is consistent in defending life from conception to natural death, while inviting people to develop a culture of life based on love, forgiveness and repentance. Thus, the Church's view on abortion is not merely a prohibition, but a call to respect life as a divine gift.

ABSTRAK

Aborsi merupakan isu moral dan teologis yang kompleks dan kontroversial, terutama dalam konteks ajaran Gereja Katolik. Studi ini bertujuan untuk menelaah pandangan Gereja Katolik terhadap aborsi dengan pendekatan moral dan teologis, berdasarkan Kitab Suci, Tradisi Gereja, serta dokumen-dokumen Magisterium seperti *Evangelium Vitae* dan lain-lain. Dalam terang ajaran Katolik, aborsi dipandang sebagai tindakan yang secara intrinsik salah karena menghilangkan nyawa manusia yang tak berdosa sejak saat pembuahan. Penelitian ini juga mengkaji dasar-dasar antropologis dan etis yang mendasari penghormatan Gereja terhadap martabat dan hak hidup setiap manusia. Selain itu, dibahas pula dimensi pastoral Gereja dalam menghadapi realitas aborsi, termasuk pendampingan terhadap perempuan yang mengalami dilema moral. Hasil telaah menunjukkan bahwa Gereja Katolik konsisten dalam membela kehidupan sejak awal konsepsi hingga ajal alami, sembari mengajak umat untuk mengembangkan budaya

hidup yang dilandasi kasih, pengampunan, dan pertobatan. Dengan demikian, pandangan Gereja tentang aborsi tidak semata bersifat larangan, tetapi merupakan panggilan untuk menghargai kehidupan sebagai anugerah ilahi.

LATAR BELAKANG

Aborsi merupakan salah satu isu bioetika yang paling kontroversial dan kompleks dalam diskursus moral kontemporer. Perkembangan ilmu kedokteran, hukum, serta dinamika sosial-politik telah mendorong berbagai pandangan yang berbeda mengenai status moral janin dan hak perempuan atas tubuhnya sendiri. Di tengah perdebatan tersebut, Gereja Katolik tetap mempertahankan posisi yang tegas dan konsisten bahwa aborsi, dalam bentuk apa pun dan pada tahap kehamilan mana pun, merupakan tindakan yang secara moral tidak dapat dibenarkan. Pandangan ini tidak sekadar bersifat etis, melainkan juga teologis, berakar dalam keyakinan bahwa kehidupan manusia adalah anugerah dari Allah dan harus dihormati sejak saat pembuahan hingga kematian alami.

Dalam dokumen *Evangelium Vitae* (1995), Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa aborsi secara langsung dan disengaja merupakan pelanggaran berat terhadap hukum Allah. Sikap ini diperkuat oleh berbagai dokumen Magisterium lainnya, serta bersandar pada Kitab Suci dan Tradisi Gereja yang menempatkan kehidupan manusia sebagai nilai yang tidak dapat ditawar. Dalam konteks ini, aborsi dipandang bukan hanya sebagai permasalahan sosial atau medis, tetapi juga sebagai persoalan moral yang menyangkut martabat manusia dan relasi manusia dengan Sang Pencipta.

Studi ini bertujuan untuk menelaah aborsi secara mendalam dalam perspektif Gereja Katolik, dengan fokus pada dimensi moral dan teologisnya. Kajian ini akan membahas landasan moral Gereja terhadap kehidupan manusia, implikasi teologis dari tindakan aborsi, serta tanggapan pastoral Gereja terhadap mereka yang terlibat dalam praktik ini. Melalui telaah ini, diharapkan pemahaman yang utuh dan reflektif dapat tercapai mengenai bagaimana Gereja Katolik memandang, menilai, dan merespons isu aborsi dalam terang iman dan akal budi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan metode pustaka. Oleh karena itu dari metode yang penulis juga mengkolaborasi dari beberapa sumber lainnya yakni buku-buku, artikel dan lainnya sebagai referensi yang mendukung penjelasan dari tulisan ini.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengertian Aborsi dan Jenis Aborsi

Secara etimologis, term aborsi berasal dari kata bahasa Latin *abortio* yang berarti pengeluaran hasil

konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) dari uterus (rahim) secara prematur pada umur di mana janin itu belum bisa hidup di luar kandungan. Aborsi hanya merujuk pada pembunuhan bayi dalam kandungan bukan untuk bayi yang telah keluar dari kandungan. Dalam bahasa yang lebih familiar, aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan entah sengaja ataupun tidak sengaja. Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan dua batasan istilah yang berkaitan dengan pengguguran janin, yaitu Aborsi dan Abortus. Jika term aborsi merujuk pada makna pengguguran kandungan atau terhentinya kehamilan, maka term abortus lebih merupakan proses keluarnya janin dari uterus dengan berat kurang dari 500 gram. Janin yang dikeluarkan ini mempunyai kemungkinan untuk hidup. Janin itu adalah sel yang hidup hanya belum bisa mandiri, ia masih bergantung sepenuhnya pada ibu. Sementara itu, dari perspektif medis, istilah aborsi digunakan untuk menjelaskan berakhirnya kehamilan sebelum kandungan mencapai usia 20 minggu, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri. Dalam ketentuan medis, janin dapat hidup di luar kandungan setelah mempunyai berat badan 500-gram atau berusia 20 minggu. Akan tetapi menurut Eastman, berat fetus (janin) tersebut berkisar di antara 400-1000-gram dan usia kehamilan kurang dari 28 minggu, bahkan menurut Holmer aborsi terjadi pada kandungan yang berusia sebelum 16 minggu di mana plasentasi belum selesai.

Secara umum, aborsi adalah tindakan penghentian kehamilan sebelum janin mampu hidup di luar kandungan. Dalam literatur medis dan moral, aborsi diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan cara terjadinya dan intensi pelaksanaannya. Gereja Katolik, dalam penilaian moralnya, secara khusus menyoroti aborsi yang disengaja sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

1. Aborsi Spontan (*Abortus Spontaneus*)

Aborsi spontan terjadi secara alami tanpa intervensi manusia, biasanya akibat kelainan genetik, infeksi, atau kondisi medis ibu. Dalam istilah awam disebut keguguran.

Pandangan Gereja: Aborsi spontan tidak berdosa, karena bukan hasil dari niat atau tindakan manusia yang disengaja. Gereja justru mendorong pendampingan pastoral dan emosional bagi ibu yang mengalami keguguran dengan maksud kesehatan fisik dan emosional ibu tetap stabil ketika mengandung sehingga keguguran dapat dihindarkan dan tidak dapat mengganggu kesehatan ibu dan janin.

2. Aborsi Terinduksi (*Induced Abortion*)

Aborsi ini dilakukan dengan sengaja untuk mengakhiri kehamilan. Berdasarkan intensi dan tujuan, aborsi terinduksi dibagi menjadi dua:

a. Aborsi Langsung (*Direct Abortion*)

Aborsi yang dikehendaki sebagai tujuan utama atau sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain (misalnya, menghindari beban ekonomi, sosial, atau tekanan psikologis).

Pandangan Gereja mengenai hal ini adalah bentuk aborsi yang ditolak secara mutlak oleh Gereja Katolik. Paus Yohanes Paulus II dalam *Evangelium Vitae* menegaskan bahwa “aborsi langsung, yakni yang dikehendaki sebagai tujuan atau sarana, adalah pelanggaran moral yang berat dan tidak dapat dibenarkan dengan berbagai cara”.

b. Aborsi Tidak Langsung (*Indirect Abortion*)

Merupakan tindakan medis yang bertujuan menyelamatkan nyawa ibu, namun memiliki efek sampingan yang tidak diinginkan, yaitu kematian janin. Contoh: pengangkatan rahim akibat kanker yang secara tidak langsung menyebabkan kematian janin.

Pandangan Gereja: Dalam situasi tertentu, aborsi tidak langsung dapat diterima secara moral, jika memenuhi prinsip *double effect* (efek ganda), di mana kematian janin bukan tujuan utama, melainkan konsekuensi tak terelakkan dari tindakan yang secara moral dibenarkan.

3. Aborsi Elektif (*Elective Abortion*)

Aborsi yang dilakukan atas dasar pilihan pribadi tanpa alasan medis atau darurat, misalnya karena alasan sosial, karier, ketidaksiapan menjadi orang tua, atau tekanan keluarga.

Pandangan Gereja: Aborsi jenis ini sangat dikutuk, karena secara sadar dan bebas menolak kehidupan yang sudah dikandung, dan mencerminkan penolakan terhadap kasih Allah Sang Pemberi Hidup.

4. Aborsi Terapeutik

Aborsi yang dilakukan dengan dalih untuk menyelamatkan kesehatan fisik atau mental ibu.

Pandangan Gereja: Jika maksudnya adalah menghancurkan janin secara langsung sebagai satu-satunya cara untuk menyelamatkan ibu, maka tetap termasuk aborsi langsung dan tidak dibenarkan secara moral, meski dengan alasan kesehatan. Namun, jika intervensi medis dilakukan demi menyelamatkan ibu dan kematian janin adalah akibat tak terhindarkan, maka prinsip efek ganda dapat diterapkan.

Landasan Teologis dan Moral Gereja Katolik tentang Aborsi

Kehidupan sebagai Pemberian Ilahi Sejak Konsepsi

Dalam ajaran Gereja Katolik, kehidupan manusia dipahami sebagai pemberian ilahi yang memiliki nilai intrinsik dan tak tergantikan sejak saat konsepsi. Keyakinan ini berakar pada pemahaman teologis bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (*Imago Dei*) sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Kejadian: "*Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia...*" (Kej. 1:27). Maka dari itu, sejak saat pertama pembuahan, kehidupan manusia tidak hanya memiliki nilai biologis, tetapi juga nilai spiritual dan moral yang luhur.

Magisterium Gereja secara eksplisit menegaskan bahwa hidup manusia harus dihormati dan dilindungi secara mutlak sejak saat pembuahan. Dalam *Evangelium Vitae*, Paus Yohanes Paulus II menyatakan bahwa "hak untuk hidup manusia yang tak bersalah adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat" dan bahwa "hidup manusia adalah suci karena sejak awal ia melibatkan tindakan penciptaan Allah". Setiap bentuk aborsi yang disengaja dipandang sebagai pelanggaran langsung terhadap perintah Allah, "*Jangan membunuh*" (Kel. 20:13).

Secara moral, posisi ini dilandasi oleh prinsip bahwa kehidupan bukan milik pribadi yang dapat

diatur semauanya, melainkan milik Allah yang dipercayakan kepada manusia untuk dijaga dan dikembangkan. Dalam perspektif ini, tindakan aborsi tidak hanya berarti mengakhiri kehidupan biologis, tetapi juga merupakan bentuk penolakan terhadap kehendak dan kasih Allah Sang Pemberi Hidup.

Dalam dimensi teologis, kehidupan manusia sejak konsepsi dipahami sebagai bagian dari rencana keselamatan Allah. Setiap pribadi yang dikandung memiliki tujuan ilahi dan panggilan untuk ikut serta dalam karya keselamatan. Oleh karena itu, menghentikan kehidupan sejak tahap paling awalnya adalah mengganggu kehendak Allah yang telah merancang setiap manusia dengan maksud yang kudus dan unik.

Menurut ajaran Katolik, setiap manusia memiliki martabat yang melekat sejak awal keberadaannya, yaitu pada saat pembuahan. Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik *Evangelium Vitae* (1995) menegaskan bahwa “hidup manusia adalah suci karena berasal dari Allah dan hanya Allah yang berhak mengambilnya”.

Gereja menegaskan bahwa janin dalam kandungan memiliki hak hidup yang sama dengan manusia yang telah lahir. Oleh karena itu, tindakan aborsi dipandang sebagai penghilangan nyawa yang tidak dapat dibenarkan secara moral.

Larangan Aborsi dalam Katekismus Gereja Katolik

Gereja Katolik, melalui Katekismus Gereja Katolik (KGK), secara tegas dan konsisten melarang tindakan aborsi dalam bentuk apa pun. Aborsi dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap hak dasar manusia, yaitu hak untuk hidup, yang melekat pada setiap pribadi sejak saat pembuahan. Larangan ini bukan semata-mata didasarkan pada norma hukum, tetapi pada pengakuan mendalam akan martabat manusia yang diciptakan menurut gambar Allah.

Katekismus menyatakan secara eksplisit:

“Sejak abad pertama, Gereja telah menegaskan bahwa setiap aborsi yang disengaja adalah suatu kesalahan berat yang bertentangan dengan hukum moral. Ajaran ini tidak berubah dan tetap tidak dapat berubah. Aborsi langsung, yaitu aborsi yang dikehendaki sebagai tujuan atau sebagai sarana, sangat bertentangan dengan hukum moral”.

Lebih lanjut, KGK menegaskan bahwa:

“Kehidupan manusia harus dihormati dan dilindungi secara mutlak sejak saat pembuahan. Sejak saat itu, harus diakui hak-hak pribadi, termasuk hak yang tak dapat diganggu gugat setiap makhluk yang tidak bersalah untuk hidup”.

Larangan ini menunjukkan bahwa Gereja tidak melihat moralitas aborsi bergantung pada usia kehamilan atau kondisi janin, tetapi pada prinsip dasar bahwa kehidupan manusia, betapa pun kecil, lemah, atau belum berkembang adalah suci dan tidak boleh dihancurkan. Dalam hal pastoral dan kanonik, tindakan aborsi juga membawa konsekuensi serius. Seseorang yang secara sadar dan sengaja melakukan aborsi, dengan memenuhi syarat-syarat dosa berat, dikenakan sanksi ekskomunikasi latae sententiae (otomatis) sebagaimana tercantum dalam Kitab Hukum Kanonik:

“Seorang yang melakukan aborsi dan berhasil, terkena ekskomunikasi *latae sententiae*”.

Namun demikian, Gereja juga membuka jalan belas kasih dan rekonsiliasi bagi mereka yang bertobat dan mencari pengampunan melalui sakramen tobat. Hal ini menunjukkan keseimbangan Gereja antara ketegasan moral dan kerahiman ilahi.

Katekismus Gereja Katolik (KGK) menyatakan secara jelas: "Nyawa manusia harus dihormati dan dilindungi secara absolut sejak saat pembuahan. Aborsi langsung yang disengaja adalah dosa berat karena secara moral tidak dapat diterima." (KGK, 2270-2271).

Larangan ini didasarkan pada prinsip moral bahwa pembunuhan manusia, termasuk janin, adalah pelanggaran terhadap hukum Allah dan hak asasi manusia. Sehingga segala bentuk tindakan menghilangkan nyawa entah disengaja maupun tidak disengaja, tidak dapat dibenarkan dan diterima secara moral sesuai dengan ajaran Gereja Katolik.

Prinsip Kehidupan dan Kasih

Dalam ajaran Gereja Katolik, prinsip kehidupan tidak dapat dipisahkan dari prinsip kasih. Kehidupan manusia dipandang sebagai buah kasih Allah yang mencipta, menopang, dan menebus. Setiap pribadi manusia hadir di dunia bukan sebagai kebetulan biologis, melainkan sebagai hasil dari kehendak kasih Allah yang kekal. Oleh karena itu, segala tindakan yang mengancam atau menghancurkan kehidupan manusia, termasuk aborsi, secara moral bertentangan dengan hukum kasih yang menjadi inti iman Kristiani.

Ajaran kasih, dalam pengertian Kristen, bukan sekadar emosi atau afeksi, melainkan sebuah pilihan moral untuk menghormati, melindungi, dan mengupayakan kebaikan bagi sesama, terutama yang paling rentan. Yesus sendiri menegaskan hukum kasih sebagai perintah utama: "*Kasihilah Tuhan Allahmu... dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri*" (Mat. 22:37-39). Janin dalam kandungan merupakan salah satu wujud sesama yang paling rapuh, paling tak bersuara, dan paling bergantung pada perlindungan orang lain.

Prinsip kasih ini ditegaskan dalam *Evangelium Vitae*, di mana Paus Yohanes Paulus II menyatakan bahwa "kasih sejati adalah kasih yang memberi hidup dan membuka diri bagi kehidupan yang baru." Dalam terang kasih, tidak ada tempat bagi logika pengorbanan terhadap yang lemah demi kenyamanan atau pilihan pribadi. Sebaliknya, kasih sejati justru memanggil manusia untuk rela berkorban demi mempertahankan kehidupan, terutama kehidupan yang belum mampu membela dirinya sendiri.

Oleh karena itu, Gereja memandang pembelaan terhadap kehidupan sejak saat konsepsi sebagai bentuk konkret dan radikal dari kasih Kristiani. Prinsip ini tidak hanya menuntut penolakan terhadap aborsi, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif dalam pelayanan pastoral kepada ibu hamil yang berada dalam situasi sulit, menyediakan alternatif yang penuh kasih seperti adopsi, dan membangun budaya hidup (*culture of life*) yang berpijak pada solidaritas dan penghargaan terhadap martabat manusia.

Gereja Katolik juga mengajarkan bahwa kehidupan harus dilindungi tidak hanya secara hukum tetapi juga secara kasih. Pendekatan pastoral Gereja mengajak umat untuk mengasihi perempuan yang

menghadapi kehamilan yang sulit dan memberikan dukungan yang penuh belas kasih tanpa mengurangi komitmen terhadap perlindungan nyawa.

Tantangan Kontemporer dan Respons Gereja

Perkembangan zaman yang ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi medis, serta perubahan nilai-nilai sosial telah menghadirkan tantangan serius terhadap pandangan Gereja Katolik mengenai aborsi. Dalam konteks dunia kontemporer, berbagai argumen sekuler mengenai kebebasan individu, hak atas tubuh sendiri (*bodily autonomy*), dan relativisme moral sering digunakan untuk melegitimasi aborsi, sehingga mempersulit pewartaan ajaran Gereja mengenai kesucian hidup manusia sejak konsepsi.

Salah satu tantangan utama adalah sekularisasi nilai kehidupan, di mana kehidupan tidak lagi dilihat sebagai pemberian ilahi, melainkan sebagai hasil konstruksi biologis yang dapat diatur oleh kehendak manusia. Dalam kerangka ini, janin kerap diposisikan bukan sebagai pribadi, tetapi sebagai bagian dari tubuh ibu yang boleh dihilangkan bila dianggap mengganggu kenyamanan atau perencanaan hidup. Selain itu, tekanan sosial-ekonomi seperti kemiskinan, kehamilan yang tidak diinginkan, kehamilan akibat perkosaan, dan minimnya akses terhadap pendidikan moral dan kesehatan reproduksi juga menjadi alasan banyak orang mempertimbangkan aborsi sebagai “jalan keluar”. Situasi ini menantang Gereja untuk tidak hanya menegaskan ajaran moral, tetapi juga menghadirkan kasih yang konkret melalui pelayanan pastoral dan sosial yang menjangkau mereka yang bergumul dalam situasi sulit.

Respons Gereja terhadap tantangan-tantangan ini bersifat profetis sekaligus pastoral. Dari sisi profetis, Gereja tetap teguh menyuarakan bahwa aborsi adalah pelanggaran berat terhadap martabat manusia dan hukum Allah. Ajaran ini ditegaskan secara konsisten dalam berbagai dokumen Gereja, seperti *Evangelium Vitae* oleh Paus Yohanes Paulus II, yang menyatakan:

“Tidak ada keadaan apa pun, tidak ada tujuan apa pun yang dapat membenarkan pembunuhan manusia yang tak bersalah.”

Namun, Gereja juga menunjukkan wajah belas kasih, terutama kepada para perempuan yang telah melakukan aborsi dan menyesalnya. Melalui Sakramen Tobat dan pelayanan pastoral, Gereja membuka jalan menuju pemulihan batin dan rekonsiliasi dengan Allah. Paus Fransiskus dalam *Misericordia et Misera* memberi wewenang kepada semua imam untuk mengampuni dosa aborsi, sebagai tanda nyata bahwa “kasih Allah lebih besar daripada dosa apa pun.”

Selain itu, Gereja juga mendukung berbagai inisiatif pro-life seperti rumah penampungan ibu hamil, program adopsi, dan pendidikan keluarga yang bertujuan membangun budaya kehidupan (*culture of life*). Dalam konteks ini, Gereja mengajak umat beriman untuk menjadi saksi hidup Injil kehidupan melalui tindakan nyata yang melindungi, menyelamatkan, dan memuliakan setiap kehidupan manusia, terutama yang belum dilahirkan.

Dengan demikian, di tengah derasnya arus pemikiran dunia yang cenderung mengabaikan nilai kehidupan, Gereja tetap berdiri sebagai suara kenabian yang bersumber dari kasih Allah, yang tidak hanya menegur tetapi juga menyembuhkan.

PENUTUP / KESIMPULAN

Pandangan Gereja Katolik tentang aborsi bukan sekadar larangan moral yang kaku, tetapi merupakan perwujudan iman yang menghargai kehidupan sebagai anugerah tak ternilai dari Allah. Gereja tidak hanya menolak aborsi secara tegas karena nilai kehidupan manusia sejak konsepsi, tetapi juga menawarkan pendekatan pastoral yang penuh belas kasih dan pengharapan.

Dengan menggabungkan dimensi teologis, moral, dan pastoral, Gereja Katolik mengajak seluruh umat manusia untuk membangun *budaya kehidupan (culture of life)*, di mana setiap kehidupan dihargai, dilindungi, dan dirayakan. Dalam dunia yang sering kali menawarkan solusi praktis namun mengabaikan martabat manusia, suara Gereja tetap menjadi suara profetik yang menyerukan bahwa kasih Allah lebih besar dari dosa, dan bahwa setiap anak manusia betapa pun kecilnya tetap memiliki tempat dalam hati Sang Pencipta.

DAFTAR PUSTAKA

- "Aborsi dalam Pandangan Evangelium Vitae." Diakses 29 Mei 2025. <https://media.christendom.edu/1999/12/john-paul-ii-as-a-prophet-of-life-in-a-culture-of-death/>.
- Ashley, Benedict, dan Kevin D. O'Rourke. *Health Care Ethics: A Catholic Theological Analysis*. Georgetown University Press, 2002.
- Dorland. *Kamus Saku Kedokteran Edisi XXV*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1998.
- Ethical and Religious Directives for Catholic Health Care Services. USCCB. Diakses 1 Juni 2025. <https://www.usccb.org/resources/ethical-religious-directives-catholic-health-service-sixth-edition-2016-06-0>.
- Fransiskus. *Ensiklik Amoris Laetitia*, No. 84.
- Fransiskus. *Misericordia et Misera* (2016), No. 12.
- Hardawijana, R., SJ, penerjemah. *Evangelium Vitae* oleh Yohanes Paulus II. Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1997.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga. Disusun oleh Hasan Alwi, dkk. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Katekismus Gereja Katolik Online. Diakses 29 Mei 2025. <https://www.imankatolik.or.id/katekismus.php?q=+2258>.
- Katekismus Gereja Katolik Online. Diakses 29 Mei 2025. <https://www.imankatolik.or.id/katekismus.php?q=2270-2271>.
- Kitab Hukum Kanonik Online. Diakses 1 Juni 2025. <https://www.imankatolik.or.id/khk.php?q=1398&submit2=Lihat>.
- Kusmaryanto, C.B. *Tolak Aborsi*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.

Maas, Kees. *Teologi Moral Seksualitas*. Ende: Nusa Indah, 2022.

May, William E. *Catholic Bioethics and the Gift of Human Life*. Our Sunday Visitor, 2008.

Mochtar, Rustam. *Sinopsis Obstetri*. Jakarta: EGC, 1998.

Yenjau, Dorteis, dkk. "Pemahaman Aborsi: Tinjauan dari Perspektif Teori Kedokteran dan Hukum." *Jurnal Jicnusantara* 1, no. 2 (Mei 2024): 2728.

Yohanes Paulus II. *Evangelium Vitae*. Vatikan, 1995.